

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teory Agency

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *Corporate Governance*. Teori keagenan ini ada ketika terjadi sebuah kontrak diantara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer (*agent*) akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik (*principal*). Manajer (*agent*) berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik (*principal*).

Dalam melaksanakan kontrak kerja yang dimaksudkan, *prinsipal* menyiapkan fasilitas dan dana untuk kepentingan operasi bank. Di lain sisi, agen merupakan pengelola bank diwajibkan untuk mengendalikan bank sebagaimana dipilih para pemegang saham (*prinsipal*), yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham dari peningkatan nilai suatu bank. Sebagai gantinya manajer akan mendapatkan gaji, bonus serta berbagai macam imbalan lainnya. Dalam praktiknya, tidak sedikit para profesional atau manajer bank cenderung untuk menaikkan kesejahteraan mereka sendiri. Para pengurus bank mempunyai kecondongan untuk mendapatkan laba yang sebesar – besarnya dengan beban ditanggung oleh pihak prinsipal.

Bank yang semakin besar akan potensial terkena *agency problems* merupakan sebab adanya sekat antara fungsi pengambil keputusan dan penanggung risiko.

Untuk meminimalisir masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu mekanisme kontrol yang mensejajarkan kepentingan – kepentingan yang terkait (Taswan, 2010).

2.1.1.2 Pengertian *Corporate Governance*

Corporate Governance ialah seperangkat aturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Corporate governance digunakan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. Masalah keagenan dalam hubungan ini yaitu antara pemilik dalam menetapkan dana yang dimodalkan tidak dapat diinvestasikan pada proyek yang tidak memberikan keuntungan sehingga tidak mendatangkan return atau pengembalian.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/MBU/2002, mengemukakan bahwa *Corporate Governance* merupakan suatu proses dari rancangan yang dipakai oleh elemen BUMN untuk menaikkan keberhasilan usaha serta akuntabilitas perusahaan untuk menciptakan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Adapun tujuan dari penerapan system ini ialah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka waktu panjang namun tetap memerhatikan berbagai kebutuhan para *stakeholder*.

Corporate Governance menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) merupakan rancangan serta struktur yang digunakan dalam mengelola perusahaan, dengan tujuan utama untuk menaikkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang, dengan tetap menilik kepentingan *stakeholder* lainnya. *Corporate Governance* yang benar menghasilkan rangsangan bagi board dan manajemen untuk memperoleh tujuan yang digunakan untuk keperluan perusahaan dan pemegang saham harus memberikan fasilitas pengawasan yang efektif sampai mendorong perusahaan memakai sumber daya dengan lebih efisien.

Sukrisno Agoes (2006) mendiskripsikan tata kelola perusahaan yang baik adalah sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan antara peran dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu proses yang transparan atas penetapan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan evaluasi kinerjanya.

2.1.1.3 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance*

Penerapan konsep *corporate governance* ialah salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Tjager dkk (2003) dalam Sukrisno dan Cenik (2014) mengemukakan bahwa setidaknya ada lima alasan kenapa penerapan *corporate governance* bermanfaat, yaitu:

- 1) Berlandaskan survey yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih memberikan kepercayaan terhadap perusahaan – perusahaan di Asia yang telah menerapkan *corporate governance*.

- 2) Berlandaskan banyak analisis, ternyata ada indikasi kesinambungan antara terjadinya krisis keuangan dan berkepanjangan di Asia dengan merosotnya tata kelola perusahaan.
- 3) Pasar internasional termasuk liberalisasi pasar keuangan dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan *corporate governance*.
- 4) Meskipun *corporate governance* bukan satu – satunya solusi untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi pedoman bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih cocok dengan pandangan bisnis yang kini telah banyak berubah.
- 5) Secara teori, praktik *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2007) mengemukakan bahwa tujuan serta manfaat dari penerapan *corporate governance* adalah:

- 1) Memberikan kemudahan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- 2) Mendapatkan biaya modal yang lebih murah.
- 3) Memberikan keputusan yang lebih baik untuk menaikkan kinerja ekonomi perusahaan.
- 4) Meningkatkan kepercayaan serta keyakinan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
- 5) Melindungi direksi serta komisaris dari tuntutan hukum.

2.1.1.4 Prinsip – Prinsip *Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKGCG) yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Menko Ekuin No. KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman *corporate governance*.

Pedoman tersebut lalu disempurnakan pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKGCG. KNKG mengeluarkan pedoman umum *corporate governance* Indonesia yang berisi lima prinsip dasar sebagai berikut (Hendro dan Conny,2014) :

- 1) **Transparansi** (*Transparency*). Perusahaan harus menyiapkan informasi yang material dan relevan dengan sistem yang mudah diakses serta dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus meraih inisiatif untuk menyatakan tidak hanya problem yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan, namun juga hal penting lainnya untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan terkait.
- 2) **Akuntabilitas** (*Accountability*). Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu perusahaan harus mengoperasikan secara benar, terukur serta sepadan dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
- 3) **Tanggung Jawab** (*Responsibility*). Perusahaan harus tetap mematuhi peraturan perundang – undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- 4) **Independensi** (*Independency*). Perusahaan harus dioperasikan secara independen sehingga masing – masing elemen perusahaan tidak saling dominan serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) **Kewajaran dan Kesetaraan** (*Fairnes and Equality*). Perusahaan harus selalu peduli akan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berlandaskan azas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk menunjang pelaksanaan *corporate governance* institusi – institusi pemerintah, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang terkait dengan *corporate governance*, diantaranya:

- 1) Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Corporate Governance*) pada BUMN.
- 2) Kumpulan UU pemberantasan tindak pidana korupsi, edisi pertama tahun 2006.
- 3) UU Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* tahun 2003.
- 4) UU Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Penjelasan UU Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) UU Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 9) Penjelasan UU Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.1.1.5 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan suatu aturan, prosedur dan cara kerja yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu, mekanisme *Corporate Governance* adalah suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, tata cara dan hubungan yang jelas antara pihak - pihak yang terdapat dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya. Mekanisme *Corporate Governance*, terdiri dari tiga elemen penting, yaitu struktur, sistem dan proses yang dipakai oleh organ - organ dalam suatu perusahaan untuk mengendalikan serta mengarahkan kinerja perusahaan supaya berjalan dengan yang diharapkan (Alina, 2014).

Struktur mempunyai peran yang sangat fundamental dalam implementasi mekanisme *Corporate Governance*, struktur ialah kerangka dasar tempat diletakkannya sistem dalam penyusunan mekanisme *Corporate Governance* perusahaan. Struktur *Corporate Governance* berperan sebagai kerangka dasar manajemen perusahaan yang menjadi dasar pendistribusian hak - hak dan tanggung jawab diantara organ-organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS / pemegang saham) dan *stakeholder* lainnya, serta aturan-aturan maupun prosedur pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan. Struktur *Corporate Governance* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur pengendalian internal dan struktur pengendalian eksternal.

2.1.1.6 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas mengawasi dan memberikan saran kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai fungsi, wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris.

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang secara kolektif bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan *corporate governance*. Sedangkan *Forum for Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yang ditunjuk guna menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan tugas dilaksanakannya akuntabilitas. Secara umum dewan komisaris merupakan wakil pemilik kepentingan (*shareholder*) dalam perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas yang memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan.

Terdapat beberapa komposisi, kriteria dan independensi dewan komisaris (Hendro dan Conny, 2014), yaitu :

- 1) Jumlah anggota dewan komisaris sekurang – kurangnya 3 orang dan tidak melampaui jumlah anggota direksi.
- 2) Sekurang – kurangnya 1 anggota dewan komisaris berdomisili di Indonesia.
- 3) Paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.
- 4) Penggantian serta pengangkatan komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

5) Komisaris independen tidak merangkap jabatan kecuali pada hal – hal yang telah ditetapkan dalam BI tentang pelaksanaan *corporate governance* bagi bank umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif :

- Pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- Yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan bank.

Dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 Ketua Komite pada bank yang sama.

6) Mayoritas Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.

Sedangkan untuk tanggung jawab dan tugas dewan komisaris yaitu :

- 1) Dewan komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip *corporate governance* di setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan maupun jenjang organisasi.
- 2) Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu – waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 3) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau serta memeriksa ulang pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- 4) Dewan Komisaris tidak ikut dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal: pemberian dana kepada pihak terkait, dan hal – hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar bank dan/atau

peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

- 5) Dewan Komisaris telah menjamin bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 6) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia selambat - lambatnya 7 hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang - undangan dalam bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan serta perkiraan keadaan yang dapat membahayakan operasional bank.
- 7) Dewan Komisaris telah melaksanakan semua tugas serta tanggung jawab secara independen.
- 8) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 9) Pengangkatan anggota Komite, telah dilaksanakan Direksi berlandaskan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 10) Dewan Komisaris telah menetapkan bahwa Komite yang dibentuk telah melakukan tugasnya secara efektif.
- 11) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman serta tata tertib kerja termasuk juga pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
- 12) Dewan Komisaris telah memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

2.1.1.7 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan seseorang yang dipilih tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun serta semata – mata dipilih berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimiliki guna sepenuhnya melaksanakan tugas demi kepentingan perusahaan (Sukrisno dan Cenik, 2014).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2003 mengemukakan bahwa komisaris independen ialah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang bisa mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata – mata untuk kepentingan perusahaan. Komisaris Independen diukur dengan menggunakan indikator proporsi anggota Dewan Komisaris paling kurang 50% dari jumlah anggota Komisaris adalah Komisaris Independen (PBI Nomor : 8/4/PBI/2006).

Bila mencermati aturan dari PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Pasal III.1.6 dijumpai syarat menjadi komisaris independen yaitu:

- 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penugasan sebagai direktur tidak terafiliasi.
- 2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris dan Direktur lainnya dari Perusahaan Tercatat.
- 3) Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris pada perusahaan lain.

- 4) Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang jasanya dipakai oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Komisaris Independen.

Komisaris independen hendaknya bisa bersikap sama atau netral pada semua kebijakan yang ditetapkan direksi, karena komisaris independen mempunyai peranan penting dalam mengatur strategi serta mengawasi jalannya perusahaan dan meyakinkan bahwa para manajer benar – benar meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sebagai pencapaian tujuan perusahaan. Komisaris independen diharapkan bisa mendorong serta memberikan suasana yang lebih objektif, dan menempatkan (*fairness*) sebagai tujuan utama dalam mengendalikan kepentingan pemegang saham minoritas serta *stakeholder* lainnya.

Komisaris independen mempunyai peran yaitu menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengoperasikan perusahaan, dan terlaksananya akuntabilitas. Pada itninya komisaris independen adalah suatu mekanisme independen guna mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan.

2.1.1.8 Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan orang yang dipilih guna memimpin Perseroan Terbatas (PT). Direktur dapat dikatakan seseorang yang mempunyai perusahaan tersebut atau orang profesional yang pilih oleh prinsipal untuk menjalankan serta memimpin perusahaan. Penyebutan direktur dapat bermacam – macam, yaitu dewan manajer, dewan gubernur atau dewan eksekutif. Di Indonesia penetapan pada direktur tertuang dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab direksi.

Terdapat beberapa komposisi, kriteria dan independensi dewan direksi (Hendro dan Conny, 2014), yaitu :

- 1) Jumlah anggota direksi paling kurang 3 orang.
- 2) Seluruh anggota direksi telah tinggal di Indonesia.
- 3) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota direksi telah melihat saran Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 4) Anggota direksi telah memiliki pengalaman paling tidak 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali untuk Bank Syariah (min 2 tahun).
- 5) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali pada hal yang telah ditentukan dalam PBI tentang pelaksanaan *corporate governance* bagi bank yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melakukan tugas pengawasan atas kesertaan pada perusahaan anak yang dikendalikan oleh bank.
- 6) Anggota direksi baik secara individu atau bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- 7) Direksi telah menetapkan anggota Komite, didasarkan atas keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 8) Mayoritas anggota direksi tidak saling mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- 9) Anggota direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang menyebabkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Sedangkan untuk tanggung jawab dan tugas dewan direksi yaitu :

- 1) Direksi bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kepengurusan bank.
- 2) Direksi mengelola bank sesuai kewenangan serta tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Direksi telah melaksanakan prinsip – prinsip *corporate governance* di setiap kegiatan usaha bank pada semua tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Direksi telah membentuk SKAI, SKMR serta Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
- 5) Direksi telah menindak lanjuti temuan audit serta rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 6) Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 7) Direksi telah menyampaikan kebijakan – kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian untuk pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- 8) Direksi tidak memakai penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat inti, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, serta biaya konsultan ialah Pihak Independen yang mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- 9) Direksi telah memfasilitasi data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini serta tepat waktu kepada Komisaris.

2.1.1.9 Komite Audit

UU Perseroan Terbatas Pasal 121 memperbolehkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang diperlukan untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk menolong fungsi Dewan Komisaris ialah Komite Audit. Adanya Komite Audit ini barangkali dikarenakan oleh kecenderungan yang semakin meningkatnya berbagai kasus penyimpangan serta kecerobohan yang dilakukan para direktur serta komisaris perusahaan besar baik yang terjadi di AS dan juga di Indonesia yang mengartikan kurang memadainya fungsi pengawasan (Sukrisno dan Cenik, 2014).

Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, menyatakan bahwa pengertian komite audit ialah suatu badan yang berada dibawah naungan dewan komisaris yang minimal 1 orang adalah anggota komisaris, serta 2 orang ahli yang bukan pegawai BUMN yang berhubungan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya serta pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris dan atau dewan pengawas. Hal itu sama dengan keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 yang mengemukakan jika komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit diukur dengan kriteria PBI Nomor 8/4/PBI/2006 yang menyatakan bahwa Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit sekurang - kurangnya adalah 51% dari jumlah anggota Komite Audit (pasal 38 PBI Nomor 8/4/PBI/2006).

Kriteria/ indikator penilaian Komite audit menurut Hendro dan Conny (2014:98) yaitu :

- 1) Anggota Komite Audit sekurang - kurangnya terdiri dari seorang Komisaris Independen, Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi serta orang dari Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.
- 2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 3) Paling kurang 50% anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 4) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak serta moral yang baik.

Sedangkan menurut Surya dan Yustiavandana (2006), tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Audit ialah :

- 1) Menstimulasi terbentuknya struktur pengendalian intern yang mencukupi (prinsip tanggungjawab).
- 2) Memajukan kualitas keterbukaan serta laporan keuangan (prinsip transparansi).
- 3) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal dan objektivitas serta kemandirian audit eksternal (prinsip akuntabilitas).
- 4) Menyiapkan surat penjelasan mengenai tugas serta tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang proses diperiksa oleh eksternal audit (prinsip tanggung jawab).

Adanya komite audit sangatlah penting untuk pengelolaan perusahaan. Komite audit ialah komposisi baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit diharuskan untuk dapat bertindak secara independen. Independensi komite audit tidak bisa dijauhkan dari moralitas yang mendasari integritasnya. Hal ini perlu dipahami dikarenakan komite audit dianggap sebagai

penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen.

2.1.1.10 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan ialah suatu analisis yang dilakukan guna memantau sejauh mana suatu perusahaan sudah melakukan dengan menggunakan peraturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti misalnya membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar serta ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) dan lainnya (Irfan Fahmi,2015).

Kinerja keuangan dapat dikatakan baik jika dapat masuk dalam persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, yaitu:

Relevan, artinya disesuaikan dengan kebutuhan pemakai serta disesuaikan dengan yangbukan kebutuhan khusus oleh pihak tertentu.

- 1) Dapat dimengerti, artinya laporan tersebut dapat dipahami sesuai dengan batas pemakai informasi, yang memuat aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi dan istilah – istilah lain yang digunakan dalam laporan keuangan.
- 2) Objektif, artinya laporan tersebut dapat diuji coba ketepatannya oleh para pengukur independen dengan memakai metode pengukuran yang sama.
- 3) Netral, artinya laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan pihak tertentu saja.
- 4) Tepat waktu, artinya laporan keuangan yang disampaikan harus tepat waktu, agar bisa dipergunakan sebagai landasan guna membantu pengambilan keputusan ekonomi.

- 5) Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan yang disediakan harus dapat dipertimbangkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun yang sejenis pada periode yang sama.
- 6) Lengkap, artinya laporan yang disajikan harus memuat data – data akuntansi yang memenuhi sekurang – kurangnya 6 persyaratan tersebut diatas.

Kinerja keuangan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan (*financial health*) perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dipergunakan untuk sarana pengukuran subjektif yang mendefinisikan efektifitas penggunaan aset oleh suatu perusahaan guna mengoperasikan bisnis dan meningkatkan laba. Kinerja keuangan yang maksimal dapat diperoleh dengan adanya fungsi yang benar dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karenanya, *corporate governance* berperan penting dalam memaksimalkan kinerja keuangan melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan menurut PSAK (IAI, 2007) disusun serta disajikan setidaknya setahun sekali guna memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Laporan keuangan ialah salah satu sumber informasi yang mengkomunikasikan keadaan keuangan hasil dari operasi perusahaan dalam periode tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yakni laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan lengkap, biasanya terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disediakan dengan banyak cara (seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di

samping itu, juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Dalam Booklet Perbankan Indonesia (2012) sebagaimana dikutip oleh Alina (2014) dinyatakan bahwa bank memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai:

- 1) penunjang kelancaran sistem pembayaran,
- 2) pelaksanaan kebijakan moneter, dan
- 3) pencapaian stabilitas sistem keuangan.

Melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Tatacara Penilaian Kesehatan Bank Umum. Dalam rangka mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka diperlukan pelaksanaan *corporate governance* di industri perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia melaksanakan seleksi dalam bentuk uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) terhadap calon dewan komisaris, dewan direksi dan pemegang saham pengendali, karena pihak - pihak tersebut mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank (Alina. 2014).

ROA sebagai variabel dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja perusahaan karena ROA merupakan ukuran efisiensi operasi yang relevan. *Return on Asset* (ROA) dapat merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total aset yang ada dalam perusahaan. Rasio ini mewakili rasio profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik karena akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang penerapan *Corporate Governance*, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tertius dan Christiawan (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan.	• Variabel Independen : Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan	Variabel Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan, Manajerial, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

			<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <p>Dependen :</p> <p>Kinerja</p> <p>Keuangan</p>	
2.	Rimardhani <i>et al</i> (2016)	<p>Pengaruh Mekanisme</p> <p><i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012 – 2014).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <p>Independen :</p> <p>Kepemilikan</p> <p>Institusional,</p> <p>Komisaris</p> <p>Independen,</p> <p>Dewan</p> <p>Direksi,</p> <p>Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel <p>Dependen :</p> <p>Kinerja</p> <p>Keuangan</p>	<p>(1) Variabel</p> <p>Kepemilikan</p> <p>Institusional</p> <p>berpengaruh</p> <p>positif terhadap</p> <p>kinerja</p> <p>keuangan</p> <p>(2) Variabel</p> <p>Komisaris</p> <p>Independen,</p> <p>Dewan Direksi</p> <p>dan Komite</p> <p>Audit tidak</p> <p>berpengaruh</p> <p>positif terhadap</p> <p>kinerja</p> <p>keuangan</p>
3.	Sarafina Dan Saifi (2017)	<p>Pengaruh Good</p> <p>Corporate Governance</p> <p>Terhadap Kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <p>Independen :</p> <p>Komisaris</p>	<p>Variabel Komisaris</p> <p>Independen dan</p> <p>Komite Audit</p>


		Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2015)	Independen Komite Audit • Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
4.	Putra dan Nuzula (2017)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen : Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional • Variabel Dependen: Kinerja Keuangan 	<p>(1) Variabel</p> <p>Komisaris</p> <p>Independen,</p> <p>Komite Audit</p> <p>dan</p> <p>Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</p> <p>(2) Variabel</p> <p>Kepemilikan</p> <p>Institusional</p> <p>berpengaruh positif terhadap</p>

				kinerja keuangan
5.	Dewi dan Tenaya (2017)	Pengaruh Penerapan GCG dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di BEI Periode 2013 - 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen : Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan • Variabel Dependen : Kinerja Keuangan 	<p>(1) Variabel Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</p> <p>(2) Variabel Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</p>

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator dalam suatu perusahaan perbankan yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit yang mempunyai pengaruh terhadap baik atau tidaknya kinerja keuangan yang ada dalam suatu perusahaan perbankan. Dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut menggunakan alat pengukuran yaitu ROA.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1. Model Kerangka Pemikiran Penelitian

1.2. Pengajuan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris dalam pernyataan KNKG (2006) merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta

memastikan perusahaan melaksanakan praktik corporate governance. Semakin besar ukuran dewan komisaris dalam sebuah perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami kondisi tekanan keuangan. Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka fungsi monitoring terhadap kebijakan direksi dapat dijalankan lebih baik lagi, sehingga perusahaan akan terhindar dari kesulitan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tertius dan Christiawan (2015) menyatakan tidak ada pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan. Hal ini terjadi diduga karena pada sektor keuangan, banyak pihak – pihak luar yang mengawasi kinerja perusahaan sektor keuangan dan regulasi yang ditetapkan agar perusahaan sektor keuangan memiliki kinerja tetap baik sehingga besar atau kecil jumlah dewan komisaris tidak mempengaruhi ROA. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris ini terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H1 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.2.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Sukrisno dan Cenik (2014) Komisaris independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata – mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Komposisi komisaris independen diukur berdasarkan

presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

Penelitian mengenai dampak proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan ternyata masih beragam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Nuzula (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini terjadi karena keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak menjamin perusahaan melakukan prinsip – prinsip *corporate governance* yang nantinya berdampak positif terhadap ROA. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustiningih *et al* (2016) serta Sarafina dan Saifi (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini karena semakin besar proporsi dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam akan memungkinkan dapat meningkatkan kemampuan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan pemaparan diatas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

H2 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.2.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi merupakan salah satu indikator vital dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertanggung jawab dalam manajemen perusahaan. Ukuran dewan direksi diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam UU Perseroan

Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan.

Sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Tenaya (2017) membuktikan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini didasari karena perusahaan sangat bergantung pada dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaannya. Sedangkan menurut Helfina Rimardhani *et al* (2016) ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan jumlah dewan direksi dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ROA. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris ini terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

H3 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.2.4 Pengaruh antara Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

UU Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Munculnya Komite Audit ini barangkali disebabkan oleh kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar baik yang terjadi di AS maupun Indonesia yang mendakan kurang memadainya fungsi pengawasan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Nuzula (2017) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif antara komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Sarafina dan Saifi (2017) komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa komite audit yang semakin besar memungkinkan kualitas pelaporan semakin baik dan monitoring terhadap manajemen semakin tinggi. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh komite audit ini terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H4 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

